

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada jaman sekarang ini, kesehatan merupakan hal penting yang selalu diusahakan oleh perorangan, masyarakat maupun pemerintahan. Banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam membantu mewujudkan masyarakat yang sehat. Usaha tersebut antara lain dengan mengadakan berbagai program kesehatan yang dapat menjadi wadah untuk mengedukasi masyarakat serta mendorong peningkatan kesehatan masyarakat.

Hal yang bisa menghambat peningkatan kesehatan masyarakat antara lain dikarenakan memerlukan biaya yang cukup besar. Melihat hal ini, pemerintah mulai menjalankan sebuah program yaitu Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004. Jaminan ini bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Salah satu jaminan yang ada adalah dalam bidang kesehatan atau biasanya disebut sebagai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam mengadakan program jaminan kesehatan pemerintah bekerjasama dengan penyedia layanan kesehatan salah satunya adalah apotek. Pengertian apotek menurut PMK No. 9 tahun 2017 adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Tujuan adanya pengaturan terhadap apotek sebagai salah satu penyedia pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian, memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat serta menjamin

kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek. Apotek juga disebut sebagai fasilitas kefarmasian yang merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan mempunyai standar yang diatur dalam PMK No. 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang merupakan pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien, yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengaturan terhadap standar pelayanan kefarmasian diapotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Standar pelayanan kefarmasian diapotek meliputi standar terhadap pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinis.

Apoteker sebagai pelaksana praktek kefarmasian di apotek dituntut untuk dapat memenuhi persyaratan standar pelayanan kefarmasian di apotek dengan selalu beorientasi kepada keselamatan pasien. Selain itu, untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian diapotek harus dilakukan evaluasi terhadap mutu pelayanan kefarmasian. Seorang apoteker juga diharapkan dapat membantu pasien dalam menetapkan pengobatan yang efektif untuk penyakit

yang diderita pasien terutama untuk pasien swamedikasi. Berdasarkan hal ini seorang apoteker harus mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat berkaitan dengan pengobatan pasien. Selain kepada pasien, apoteker juga dapat membantu teman sejawat apoteker atau tenaga kesehatan lain dalam pengambilan keputusan terhadap pengobatan pasien dengan menggunakan keilmuan yang dimiliki oleh seorang apoteker.

Banyak tuntutan yang diberikan kepada seorang apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian. Oleh karena itu, pengalaman praktek di lapangan perlu dilakukan kepada calon apoteker agar lebih siap dalam menjalankan praktek kefarmasian di kemudian hari. Mempertimbangkan hal tersebut Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dalam menjalankan program PKPA ini Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek Alba Medika yang bersedia untuk menjadi sarana pembelajaran dan praktek bagi calon apoteker. PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2020-8 Februari 2020 di bawah bimbingan Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku pemilik sarana apotek Alba Medika.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Pofesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat**

Manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab apoteker dalam mengelola apotek.

2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Mendapat pengetahuan manajemen praktis di apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.